

Kedudukan Perkawinan Adat Tionghoa dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015

Akbar Nur Rokhim¹ Ariel Yuansa Mulia²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: akbar.205230002@stu.untar.ac.id¹ ariel.205230136@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Perkawinan adat merupakan bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan adat dapat menimbulkan persoalan ketika berhadapan dengan ketentuan hukum nasional mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015 yang berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut adat Tionghoa serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum perkawinan nasional dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perkawinan adat Tionghoa serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat merupakan bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat, namun pengakuan dan akibat hukumnya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan dan pencatatan perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015 menunjukkan adanya persoalan mengenai hubungan antara praktik perkawinan adat Tionghoa dengan ketentuan hukum nasional serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki kedudukan dalam kehidupan masyarakat, tetapi penerapan dan akibat hukumnya dalam sistem hukum nasional harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian persoalan perkawinan adat.

Kata Kunci: Hukum Adat; Perkawinan Adat Tionghoa; Hukum Perkawinan; Pencatatan Perkawinan; Putusan Mahkamah Agung

Abstract

Customary marriage constitutes an integral part of the living law that develops within Indonesian society. In practice, marriages conducted according to customary traditions may raise legal issues when confronted with national legal requirements concerning the validity and registration of marriage. One notable case is Supreme Court Decision Number 514 PK/Pdt/2015, which concerns a marriage conducted according to Chinese customary practices and the legal consequences arising from such marriage. This study addresses two main issues: the legal status of Chinese customary marriage within the Indonesian national marriage law system and the judicial considerations underlying Supreme Court Decision Number 514 PK/Pdt/2015. The study aims to examine and analyze the legal position of Chinese customary marriage and the judicial reasoning applied in resolving the case. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary legal materials, including legislation and judicial decisions, as well as secondary legal materials comprising books, scholarly articles, and relevant legal literature. The findings indicate that customary marriage constitutes a form of living law within Indonesian society; however, its legal recognition and consequences remain subject to national legal provisions governing marriage and marriage registration. Supreme Court Decision Number 514 PK/Pdt/2015 demonstrates the legal complexities arising from the interaction between Chinese customary marriage practices and national marriage law, particularly with regard to the



legal consequences imposed on the parties involved. The study concludes that customary law continues to hold a significant position in Indonesian society, but its application and legal consequences within the national legal system must be reconciled with applicable statutory provisions. This study contributes to a broader understanding of the interaction between customary law and national law in resolving legal issues concerning customary marriage in Indonesia.

Keywords: Customary Law; Chinese Customary Marriage; Marriage Law; Marriage Registration; Supreme Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat tercermin dari berbagai kebiasaan, nilai, dan aturan yang masih dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam bidang perkawinan.¹ Perkawinan dalam masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan keluarga, nilai sosial, budaya, serta tata cara yang diwariskan secara turun-temurun.² Salah satu bentuk perkawinan adat yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah perkawinan adat Tionghoa. Perkawinan adat Tionghoa memiliki tata cara dan tradisi tersendiri yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan berbagai bentuk ritual dan ketentuan adat.³ Keberadaan perkawinan tersebut menjadi menarik untuk dikaji ketika dihubungkan dengan sistem hukum perkawinan nasional yang mengatur mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan upacara atau tata cara berdasarkan agama dan adat, tetapi juga memiliki akibat hukum bagi para pihak. Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kedudukan dan akibat hukum suatu perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Persoalan dapat muncul ketika suatu perkawinan telah dilaksanakan berdasarkan adat, tetapi terdapat permasalahan mengenai pengakuan, pencatatan, maupun akibat hukum dari perkawinan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang perlu dikaji antara hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum nasional yang berlaku secara positif.⁵ Permasalahan tersebut salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015. Putusan tersebut berkaitan dengan persoalan perkawinan yang dilaksanakan menurut adat Tionghoa serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.⁶ Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana persoalan perkawinan adat berhadapan dengan ketentuan hukum nasional dan bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum perkawinan nasional serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 514

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

³ Ibid.

⁴ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. III, Mandar Maju, Bandung, 2007.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 514 PK/Pdt/2015.

PK/Pdt/2015. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam persoalan perkawinan adat Tionghoa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum perkawinan nasional?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum perkawinan nasional, khususnya ditinjau dari ketentuan hukum mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015, khususnya berkaitan dengan perkawinan adat Tionghoa dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak.

Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum perkawinan, serta menambah pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dengan hukum perkawinan nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perkawinan adat, khususnya perkawinan adat Tionghoa.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai kedudukan dan akibat hukum perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum nasional, terutama mengenai pentingnya memperhatikan ketentuan hukum mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak yang berkepentingan dalam memahami penyelesaian persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan adat dan hukum perkawinan nasional.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan tentang Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta bersumber dari nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma dan kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap memiliki kekuatan mengikat. Keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berkembang dari nilai dan kebiasaan masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum adat memiliki hubungan dengan sistem hukum nasional. Keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya memperoleh pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat dalam penelitian ini menjadi dasar untuk memahami kedudukan perkawinan adat Tionghoa sebagai salah satu bentuk perkawinan yang berkembang dalam masyarakat.

Tinjauan tentang Perkawinan Adat

Perkawinan adat merupakan perkawinan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan, tata cara, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat. Perkawinan adat pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara kedua calon mempelai, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat dalam lingkungan adat. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum perkawinan adat merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai bentuk perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, hubungan antara para pihak, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan menurut hukum adat. Dengan demikian, perkawinan adat memiliki dimensi sosial dan hukum. Pelaksanaannya dapat berbeda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya karena dipengaruhi oleh kebudayaan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Tinjauan tentang Perkawinan Adat Tionghoa

Perkawinan adat Tionghoa merupakan bentuk perkawinan yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh tradisi dan kebudayaan masyarakat Tionghoa. Dalam praktiknya, perkawinan adat Tionghoa dapat melibatkan berbagai tata cara dan ritual yang memiliki makna tertentu bagi keluarga dan masyarakat. Keberadaan perkawinan adat Tionghoa dalam masyarakat Indonesia menimbulkan persoalan hukum ketika pelaksanaan adat tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum perkawinan nasional. Hal ini terutama berkaitan dengan persoalan keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul setelah perkawinan dilaksanakan. Oleh karena itu, perkawinan adat Tionghoa dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari aspek kebudayaan, tetapi juga dari perspektif hukum adat dan hukum perkawinan nasional.

Tinjauan tentang Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Perkawinan dalam hukum nasional diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena menjadi dasar untuk menganalisis kedudukan perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Tinjauan tentang Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi hukum perkawinan di Indonesia. Pencatatan memberikan kepastian mengenai adanya suatu perkawinan dan berkaitan dengan pembuktian status hukum para pihak. Dalam konteks penelitian ini, persoalan pencatatan menjadi penting karena perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan adat tetap harus dilihat dalam kaitannya dengan ketentuan hukum nasional. Dengan demikian, perlu dianalisis hubungan antara pelaksanaan perkawinan menurut adat

dengan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perkawinan adat telah banyak dilakukan, termasuk mengenai kedudukan perkawinan adat dalam hukum nasional. Namun, penelitian ini memiliki fokus khusus pada perkawinan adat Tionghoa dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015. Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis mengenai kedudukan perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum perkawinan nasional serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian khusus mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam persoalan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum adat dan perkawinan adat. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum perkawinan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum dikumpulkan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menggabungkan ketentuan hukum dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan untuk mengetahui kedudukan perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum perkawinan nasional serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015. Ini sudah sesuai dengan abstrak yang kamu berikan sebelumnya, jadi tidak perlu mengubah metode di abstrak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Hukum yang Diteliti

Permasalahan hukum dalam perkara ini berawal dari perkawinan antara Jimmy Jonathan dan Yanih yang menurut dalil perkara dilangsungkan secara adat Tionghoa pada 14 Juni 1997

di Jakarta. Yanih kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh pengesahan perkawinan dan pengesahan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 pada awalnya mengabulkan permohonan tersebut. Penetapan itu antara lain menyatakan perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih sah, menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak yang sah, serta memerintahkan pencatatan pengesahan perkawinan dan anak pada akta kelahiran.

Permasalahan kemudian muncul karena Jaury Jacob mengajukan gugatan terhadap Yanih. Salah satu persoalan yang diperdebatkan adalah kedudukan perkawinan adat tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jaury Jacob mendalilkan bahwa perkawinan tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum perkawinan nasional dan mempermasalahkan pengesahan perkawinan adat yang dilakukan melalui Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian melalui Putusan Nomor 445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 November 2014 mengabulkan sebagian gugatan secara verstek, menyatakan Yanih melakukan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. batal demi hukum beserta akibat hukumnya. Atas putusan tersebut, Yanih mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, persoalan hukum yang kemudian diperiksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015 tidak hanya berkaitan dengan keberadaan perkawinan adat Tionghoa, tetapi juga mengenai apakah terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya.⁷

Analisis Berdasarkan Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks perkawinan, hukum adat mengatur berbagai tata cara dan hubungan sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat merupakan bagian dari praktik sosial dan budaya masyarakat. Dalam perkara yang diteliti, perkawinan antara Jimmy Jonathan dan Yanih didalilkan dilaksanakan berdasarkan adat Tionghoa pada tanggal 14 Juni 1997. Keberadaan fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat mempunyai arti penting bagi para pihak dan keluarga yang melaksanakannya. Namun, keberadaan hukum adat tidak serta-merta berarti bahwa setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan adat secara otomatis memperoleh seluruh akibat hukum dalam sistem hukum nasional. Ketika suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap status seseorang, anak, harta kekayaan, atau hak waris, maka kedudukan perkawinan tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, persoalan tersebut terlihat dari akibat Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 24/VII/2013. Dengan demikian, persoalan perkawinan adat tidak lagi hanya menyangkut aspek adat dan keluarga, tetapi telah menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan keperdataan para pihak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dianalisis bahwa hukum adat tetap mempunyai kedudukan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, ketika hukum adat tersebut digunakan untuk menentukan status hukum dan akibat hukum dalam sistem peradilan nasional, penerapannya harus disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.⁸

Analisis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan utama yang berkaitan dengan perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan sah apabila

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 514 PK/Pdt/2015, hlm. 1-2.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (2) PP tersebut mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perkara ini, perkawinan antara Jimmy Jonathan dan Yanih didalilkan berlangsung pada tahun 1997, yaitu setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku. Karena itu, persoalan legalitas perkawinan tersebut harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku pada saat perkawinan dilaksanakan. Putusan juga mencatat argumentasi mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan secara adat tidak dapat berdiri sendiri ketika hendak menimbulkan akibat hukum dalam sistem hukum nasional. Hukum adat dapat menjadi bagian dari tata cara dan kehidupan masyarakat, tetapi akibat hukum dari suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum nasional yang berlaku. Hal tersebut menjadi semakin penting karena persoalan dalam perkara tidak berhenti pada status perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan status anak, pencatatan perkawinan, dan akibat keperdataan terhadap harta serta hak para pihak. Oleh karena itu, ketentuan hukum perkawinan nasional menjadi dasar penting dalam menentukan akibat hukum dari perkawinan yang dipersoalkan.⁹

Analisis Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015 merupakan perkara peninjauan kembali antara Yanih sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Tergugat melawan Jaury Jacob sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat. Perkara tersebut berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. yang sebelumnya menetapkan perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih sebagai perkawinan yang sah serta menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sebagai anak yang sah. Jaury Jacob kemudian mengajukan gugatan yang menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan Yanih melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Yanih kemudian mengajukan peninjauan kembali. Salah satu alasan yang diajukannya adalah bahwa terdapat kekeliruan dalam putusan sebelumnya, termasuk persoalan pemanggilan, penerapan hukum, serta penilaian terhadap bukti dan fakta persidangan. Permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal diterima karena telah diajukan sesuai tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan.¹⁰

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Setelah memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori serta menghubungkannya dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembatalan terhadap penetapan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum. Selain itu,

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 514 PK/Pdt/2015, hlm. 1-7.

Mahkamah Agung menilai novum yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga menilai keberatan-keberatan Yanih pada dasarnya hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f.¹¹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Yanih dan menghukum Yanih selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00. Putusan tersebut diputus pada 26 Januari 2016.

Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan perkawinan adat tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional ketika perkawinan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan akibat hukum. Dalam perkara ini, persoalan utama bukan hanya apakah suatu tradisi perkawinan adat dilaksanakan, tetapi apakah pengesahan terhadap perkawinan tersebut telah dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sesuai.¹² Menurut penulis, putusan ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki nilai dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat, tetapi pengakuan terhadap akibat hukum perkawinan adat dalam sistem hukum nasional harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan Mahkamah Agung yang menilai bahwa Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembatalannya dinilai sesuai hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Tionghoa tidak dapat semata-mata dijadikan dasar untuk menentukan status hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional tanpa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Putusan ini juga memperlihatkan pentingnya pencatatan dan pemenuhan ketentuan hukum nasional ketika perkawinan tersebut hendak digunakan untuk menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum perkawinan nasional berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015, dapat disimpulkan sebagai berikut: Perkawinan adat Tionghoa merupakan bagian dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun, keberadaan dan pelaksanaan perkawinan adat tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum nasional. Untuk memperoleh pengakuan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem hukum nasional, perkawinan harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk ketentuan mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015 menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat saja tidak cukup untuk menentukan seluruh akibat hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional. Dalam perkara tersebut, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. yang sebelumnya mengesahkan perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih kemudian dinyatakan batal oleh putusan pengadilan dalam perkara berikutnya. Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menolak permohonan Yanih

¹¹ Ibid., hlm. 26–27.

¹² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, khususnya Pasal 67 huruf b dan huruf f, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan No. 514 PK/Pdt/2015.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 514 PK/Pdt/2015, hlm. 27–28.

karena tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum adat dalam persoalan perkawinan tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis kedudukan perkawinan adat Tionghoa melalui perspektif hubungan antara living law dan sistem hukum perkawinan nasional dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015 sebagai studi kasus utama. Berbeda dari kajian perkawinan adat yang umumnya menitikberatkan pada eksistensi hukum adat atau persoalan pencatatan perkawinan secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan aspek normatif, konseptual, dan yurisprudensial untuk mengkaji bagaimana praktik perkawinan adat Tionghoa berinteraksi dengan persyaratan keabsahan dan pencatatan dalam hukum perkawinan nasional serta bagaimana interaksi tersebut membentuk akibat hukum bagi para pihak. Pendekatan ini menempatkan putusan pengadilan bukan sekadar sebagai penerapan norma, tetapi sebagai ruang untuk melihat negosiasi kedudukan living law dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman mengenai batas pengakuan hukum adat dalam hukum perkawinan Indonesia, khususnya ketika praktik adat berhadapan dengan tuntutan kepastian hukum, administrasi perkawinan, dan perlindungan hak-hak hukum para pihak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran: Bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang melaksanakan perkawinan berdasarkan adat Tionghoa, sebaiknya selain memenuhi tata cara adat juga memperhatikan ketentuan hukum nasional mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan agar status hukum perkawinan dan akibat hukumnya memperoleh kepastian hukum. Bagi aparat penegak hukum dan pengadilan, diperlukan penerapan ketentuan hukum perkawinan secara konsisten dengan tetap memperhatikan keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai perkawinan adat Tionghoa dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih lanjut mengenai status anak, harta perkawinan, hak waris, serta hubungan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional dalam perkara perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sumber data putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang